



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurdin bin Labaco, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani tempat kediaman di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Hamida binti Suma, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu no. 0264/Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Juli 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Nasran Yondose dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suma, saksi nikah masing-masing bernama Labaco dan Laido dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama Amir, Ela, Riki, Tovan, Elsa dan Dani;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nurdin bin Labaco) dengan Pemohon II (Hamida binti Suma), yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1986 di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Edisi Revisi tahun 2013, pemeriksaan dan penyelesaian perkara isbat nikah terlebih dahulu harus diumumkan, mengenai ketentuan tersebut Juru Sita Pengganti telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu pada tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan pembuktian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SAKSI :

1. Tanwir L.bin Labontina, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bersempu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, menikah secara agama Islam, dan sewaktu mereka menikah, saksi hadir ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1986 yang dinikahkan oleh Nasran Yandose dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suma dan disaksikan dua orang saksi yang bernama LaBaco dan Laido dengan mahar berupa uang Rp.11.000,- (Sebelas ribu Rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan persusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama Amir, Ela,Riki,Tovan,Elsa dan Dani ;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Pengurusan dokumen lainnya ;

2. Aspar bin Tolli Lagata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, menikah secara agama Islam, dan saat mereka menikah saksi hadir ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1986 yang dinikahkan oleh Nasran Yandose dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suma dan disaksikan dua orang saksi yang bernama LaBaco dan Laido dengan mahar berupa uang Rp.11.000,- (Sebelas ribu Rupiah) ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan persusuan ataupun semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama Amir, Ela, Riki, Tovan, Elsa dan Dani ;
 - Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Pengurusan dokumen lainnya ;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tertera atau tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Lambara ,Kecamatan Tawaili, KotaPalu,Propinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut berlangsung di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Lambara,Kecamatan Tawaili Kota Palu Propinsi Sulawesi tengah, yang dinikahkan oleh Nasran Yondose ,yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suma, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Labaco dan Laido, adapun maharnya adalah berupa uang Rp 11.000,- (Sebelas ribu rupiah), waktu akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatusjeka, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan setali darah maupun sesusuan serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, sejak perkawinan tersebut dilaksanakan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (Enam) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu telah mengumumkan yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Palu sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai perkara ini disidangkan, namun tidak ada satupun orang yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dihadapkan oleh para Pemohon ke persidangan adalah berupa bukti surat (P.1) serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) adalah asli Surat keterangan dari Lurah Lambara ;

Menimbang bahwa saksi pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing di persidangan, keterangan saksi saksi tersebut telah saling berhubungan dan bersesuaian dengan demikian kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, karena telah terpenuhinya maksud Pasal 307 RBg dan pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti Surat (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri menikah pada tanggal 10 Juli 1986 yang menikah di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaili, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1986 yang dinikahkan oleh Nasran Yondose dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suma dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Labaco dan Laido dengan mahar berupa uang Rp.11.000,- (Sebelas ribu Rupiah) ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa, selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya dan belum pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang masing – masing bernama
 1. Amir ;
 2. Ela ;
 3. Riki ;
 4. Tovan ;
 5. Elsa ;
 6. Dani ;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, majlis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امراء ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syarat nya seperti wali dan dua orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, maka berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 1986 di Lambara, Kecamatan Tawaili karenanya telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa hubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka para Pemohon harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Nurdin bin Labaco dengan Pemohon II Hamida bin Suma yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1986 di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawali, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91. 000- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 oleh Dra. Nurhayati MH Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dan dibantu oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,MH

Dra. Nurhayati, MH.

